

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA SURABAYA

Viosensia Kurniati Jehudat¹, Rachmawati Novaria², Adi Soesiantoro³
sensajehudat@gmail.com¹, nova@untag-sby.ac.id², adi_susiantoro@untagsby.ac.id³
^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Received: 15-06-2024

Revised: 20-06-2024

Approved: 27-06-2024

ABSTRAK

Kasus kekerasan anak kerap menjadi permasalahan yang selalu terjadi dari tahun ke tahun, anak seringkali menjadi objek kekerasan mulai dari kekerasan fisik hingga psikis. Dalam upaya melindungi anak-anak, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kota Surabaya telah menerapkan kebijakan kota layak anak dan telah mengupayakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak-hak anak. Penelitian ini membahas mengenai Collaborative Governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak di kota Surabaya. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance yang di kembangkan oleh Ratner (2012) dengan indikator 1) Identifikasi hambatan dan peluang, 2) Debat strategi untuk mempengaruhi, dan 3) Tindakan kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik dengan melibatkan berbagai unsur yang menjadi bagian dari Gugus Tugas KLA termasuk anak-anak. Pemerintah juga telah merancang berbagai program dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak yang didukung oleh setiap unsur yang terlibat. Adapun faktor penghambat Collaborative dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya ialah; adanya pergantian aktor membuat progres atau sinergi yang dibangun mengalami stagnan sehingga perlu adanya penguatan yang dilakukan secara berulang kali untuk dapat membentuk sinergi yang lebih baik lagi, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang program ataupun kebijakan kota layak anak juga menjadi salah satu hambatan yang harus segera diatasi.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Kota Layak Anak, Kota Surabaya*

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan anak kerap menjadi permasalahan yang selalu terjadi dari tahun ke tahun, belakangan ini kasus kekerasan pada anak menjadi fenomena yang mengundang banyak perhatian dari semua kalangan, anak seringkali menjadi objek kekerasan mulai dari kekerasan fisik hingga psikis. Dilansir dari SIMFONI-PPA melalui laman kekerasan.kemenppa.go.id Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menginformasikan jumlah kasus kekerasan pada anak tahun 2021 dilaporkan mencapai 14.446 kasus, terdapat 16.106 kasus terjadi pada tahun 2022, hingga pada akhir 2023 terdapat 18.175 kasus kekerasan sementara itu jumlah kasus kekerasan per Mei 2024 mencapai 5.069 kasus. Dapat dilihat bahwa jumlah yang ada bukanlah jumlah yang sedikit bahkan masih ada korban anak dibawa umur yang tidak melapor karena berbagai alasan. Banyaknya kasus yang terjadi pada anak-anak menunjukkan bahwa hak-hak anak belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat bahkan mengabaikannya. Faktor keluarga seperti keadaan keluarga yang tidak stabil, tekanan ekonomi, kurangnya dukungan sosial, pola asuh yang buruk, dan faktor lingkungan masyarakat adalah faktor

yang dapat memunculkan lingkungan yang tidak aman dan nyaman bagi anak. Untuk itu, penting untuk memahami bahwa kekerasan terhadap anak adalah masalah kompleks yang harus segera ditangani.

Di Provinsi Jawa Timur jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak terus meningkat setiap tahun, berdasarkan data yang diinformasikan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada 2021 sebanyak 1.191 kasus kekerasan yang terjadi pada anak di provinsi Jawa Timur, pada tahun 2022 meningkat menjadi 1.388 kasus, dan tahun 2023 mencapai 1.531 kasus kekerasan. Salah satu Kota di Jawa Timur yang memiliki angka kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi adalah kota Surabaya. Tercatat 173 laporan kekerasan terhadap anak di bawah umur terhitung dari bulan Januari hingga Agustus 2023. Dari 173 kasus, 122 diantaranya adalah kasus kekerasan pada anak dan 51 kasus kekerasan terjadi pada orang dewasa. Tercatat sebanyak 27 kasus kekerasan pada anak berhadapan hukum (ABH), sebanyak 26 kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT), dan non kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 69 kasus. Kekerasan yang dilakukan terhadap anak mencakup segala bentuk perlakuan yang merugikan atau menyebabkan cedera fisik, emosional, atau seksual pada anak.

Pemerintah Indonesia sendiri telah merumuskan dan menetapkan sejumlah Peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan Perlindungan anak, diantaranya; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang -undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan merupakan suatu kewajiban, maka dari itu pemerintah mengambil langkah-langkah dalam mencegah, mendeteksi, hingga pada menangani kasus kekerasan yang telah terjadi dengan berbagai kebijakan dan program-program Perlindungan anak salah satunya kebijakan Kabupaten/kota Layak Anak (KLA). Kebijakan ini pun telah dicanangkan oleh Kementerian Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 2006. Dengan adanya kebijakan kota layak anak ini diharapkan dapat menciptakan sistem pembangunan yang mendukung hak anak, melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta yang terarah dan terencana secara menyeluruh dalam setiap kebijakan, kegiatan, dan program yang menjamin kenyamanan serta terpenuhinya hak-hak anak. Kebijakan kota layak anak terbentuk karena Konvensi Hak-hak Anak yang disahkan tingkat Internasional pada 20 September 1989. Adapun keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak yang memberikan jaminan, pengakuan, dan perlindungan bagi anak-anak, termasuk hak mereka untuk hidup, perlindungan, pertumbuhan, dan hak untuk berpartisipasi.

Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) menjadi salah satu inisiatif dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak dan dapat melindungi hak anak. Upaya ini dilakukan sesuai dengan hal yang terdapat dalam konvensi hak anak. Beberapa ketentuan Konvensi Hak Anak meliputi hak untuk tinggal, hak untuk menentukan diri sendiri, hak terhadap keamanan fisik dan psikososial, hak atas lingkungan yang sehat, hak untuk bermain, pendidikan, dan akses transportasi umum. Selain itu, hal yang harus diingat dalam indikator kota yang layak untuk anak-anak adalah hak-hak kebebasan sipil untuk anak yang terdiri dari: Cakupan akta kelahiran, adanya layanan informasi anak di ruang publik,

dan adanya forum anak. Berbicara tentang kota layak anak, jika ditelusuri lebih dalam tentu kota layak anak tidak hanya berfokus pada beberapa hal saja melainkan banyak hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Kota layak anak memiliki sistem pembangunan yang berpusat pada hak-hak anak dengan menggunakan komitmen, sumber daya negara, dunia usaha/ swasta hingga masyarakat melalui kebijakan, program, hingga aktivitas yang terencana secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kota yang layak anak atau ramah anak menunjukkan bahwa tempat terbaik untuk anak-anak adalah tempat yang memiliki komitmen, komunitas yang kuat dan tegas, memiliki aturan yang jelas, kesempatan untuk anak-anak bertumbuh dan berkembang, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memungkinkan bagi anak. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kota Layak Anak, terdapat 24 indikator yang terdiri dari 1 klaster kelembagaan dan 5 klaster hak-hak anak yang harus dipenuhi.

Kebijakan kota layak anak adalah upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan dan kesejahteraan anak-anak. Namun, dalam mewujudkan kebijakan seperti ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian. Untuk itu dalam pembangunan Kota Layak Anak terdapat tim yang biasa disebut sebagai Gugus Tugas (KLA), tim ini memiliki peran strategi dalam menjalankan serta mewujudkan kebijakan kota layak anak. Dalam mewujudkan kebijakan kota layak anak tentu bukan hanya dari satu pihak saja yang memiliki peran dan tanggungjawab tetapi dari semua pihak mulai dari pemerintah, pihak swasta hingga masyarakat harus dilibatkan. *Collaborative governance*, yang melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk mencapai tujuan kebijakan kota layak anak. *Collaborative governance* melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sama halnya dengan yang dikatakan Reilly (1998, 115) menggambarkan upaya kolaboratif sebagai jenis pemecahan masalah yang melibatkan “pekerjaan bersama dari lembaga pemerintah dan warga negara”. Model proses pemerintahan kolaboratif terkadang menggambarkan kolaborasi sebagai berkembang secara bertahap. *Collaborative governance* merupakan pola yang tepat untuk membahas kepemilikan bersama, kephahaman peran antar aktor untuk menangani permasalahan di daerah (Anggreany Puspaningtyas, 2022). Beberapa tahapan yang merupakan proses kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan menurut Ratner (2012:5) yaitu: 1) *Identifying Obstacles and Opportunities*, 2) *Debating Strategies For Influence*, dan 3) *Planning Collaborative Actions*.

Dalam konteks kebijakan kota layak anak, *collaborative governance* dapat melibatkan partisipasi anak-anak, orang tua, pendidik, tenaga medis, dan berbagai pihak terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak. Dapat dikatakan bahwa dengan melalui *collaborative governance*, berbagai pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam merancang kebijakan secara keseluruhan dan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat juga dapat meningkatkan efektivitas kebijakan, karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam konteks anak-anak. Selain itu, *collaborative governance* dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta mendorong adanya kolaborasi dan

sinergi antara berbagai sektor dan lembaga pemerintah. Beberapa tantangan yang mungkin timbul dalam melaksanakan proses kolaborasi ini antara lain perbedaan kepentingan dan prioritas antara pemangku kepentingan, kurangnya sumber daya, dan kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya kebijakan kota layak anak.

Kota Surabaya sebagai salah satu kota di Indonesia yang juga telah menerapkan konsep Kota Layak Anak berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak. Pemerintah Kota Surabaya memiliki pedoman dalam melaksanakan dan mewujudkan Kebijakan Kota Layak Anak, yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Seperti informasi yang dilansir dari detikNews, Kota Surabaya telah menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 Kategori Utama untuk keenam kalinya berturut-turut. Surabaya menerima nilai tertinggi di seluruh Indonesia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), Surabaya telah melakukan berbagai upaya dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang mendukung hak-hak anak. Melalui kerja sama pemerintahan, Surabaya mampu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kota Surabaya berkomitmen untuk memprioritaskan hak-hak anak dan melindungi mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan informasi dengan memberikan gambaran yang representatif terkait *Collaborative Governance* dalam mewujudkan kota layak anak di kota Surabaya. Penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya. Peneliti menganalisis proses *Collaborative Governance* menggunakan teori Ratner (2012), dengan indikator Identifikasi Hambatan dan peluang, Debat strategi untuk mempengaruhi dan Tindakan kolaborasi. Adapun alur penelitian dapat dilihat pada bagan berikut ;



Gambar 1. Alur Penelitian

PEMBAHASAN

1. *Collaborative Governance* Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surabaya

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan perlindungan terhadap anak untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak Pemerintah menyadari pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk mewujudkan kebijakan Kota Layak Anak, berbagai pihak harus bekerja sama atau bekerja sama. Aktor-aktor yang terlibat dalam mewujudkan kebijakan tersebut di Kota Surabaya bekerja sama, dan karakteristik kerjasama yang dilakukan sesuai dengan teori kolaborasi pemerintahan Ratner (2012), berikut merupakan penjelasannya;

2. Identifikasi Hambatan dan Peluang

Identifikasi hambatan dan peluang merupakan langkah awal menentukan perencanaan dan strategi dalam mewujudkan suatu kebijakan, hambatan yang muncul bisa berupa faktor internal dan eksternal. Pada tahap ini para *stakeholder* menerangkan atau menyampaikan hambatan atau permasalahan yang terjadi, dalam konteks *Collaborative governance* setiap *stakeholder* yang terlibat aktif dalam menjalankan kebijakan kota layak anak memiliki wewenang yang sama untuk menyampaikan serta memberikan masukan terkait kebijakan yang ada. Adapun aktor yang terlibat adalah pemerintah kota, *Non-Governmental Organization* (NGO), Media massa, akademisi, dunia usaha, jajaran sampling dan Forum anak. Unsur-unsur tersebut merupakan anggota dari gugus tugas KLA di kota Surabaya. Anggota gugus tugas yang terlibat memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan lembaga, kelompok maupun instansi. Dalam konteks mewujudkan kota layak anak mengidentifikasi hambatan dan peluang merupakan proses yang penting.

Dengan mengidentifikasi hambatan dan peluang maka akan sangat mungkin untuk memahami dan mengatasi permasalahan yang terjadi dalam mewujudkan kebijakan kota layak anak. Dalam hal ini setiap aktor yang menjadi anggota gugus tugas KLA termasuk anak-anak menyampaikan permasalahan atau hambatan yang sering kali terjadi di masyarakat yang menimpa anak-anak, seperti kasus kekerasan, pelecehan seksual, dan permasalahan lain yang datang dari lingkungan anak itu sendiri. Peneliti menemukan bahwa sebagian besar aktor dalam proses kerja sama ini terlibat dan aktif dalam menyampaikan pandangannya terkait permasalahan yang terjadi, termasuk anak-anak. Hasil identifikasi hambatan dan peluang selanjutnya akan dijadikan landasan dalam menyusun strategi dan aksi yang akan dilakukan pemerintah kota Surabaya dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya. Dapat disimpulkan bahwa pada tahapan pertama ini konsep *Collaborative Governance* sudah tercermin melalui pelibatan berbagai unsur mulai dari pemerintah kota, *Non-Governmental Organization* (NGO), Media massa, akademisi, dunia usaha, jajaran sampling dan Forum anak.

3. Debat Strategi Untuk Mempengaruhi

Pada tahap debat strategi aktor-aktor yang terlibat berdiskusi terkait cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kota Surabaya yang layak anak. Dalam mewujudkan kota layak anak, kota Surabaya melibatkan seluruh unsur yang memiliki peran dalam tercapainya Kota Surabaya yang layak anak. Unsur-unsur ini berperan sesuai bidangnya masing-masing yang mendukung terwujudnya kota yang ramah anak, termasuk anak-anak dalam proses pembuatan keputusan. Proses ini tercermin dari Pemerintah kota Surabaya yang secara berkala mengadakan rapat koordinasi antar unsur yang tergabung dalam gugus tugas KLA. Pada proses ini semua pihak terlibat secara aktif termasuk anak-anak dalam berdiskusi, yang bertujuan untuk mewujudkan kota layak anak di kota Surabaya. Pada tahap ini terdapat strategi yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kota yang ramah anak sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh anak-anak.

Pemerintah Kota Surabaya mengambil strategi yang dapat mendukung terciptanya lingkungan yang ramah anak, Adapun strategi yang dibangun dengan membuat program dengan memperhatikan setiap aspek sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Program yang dirancang oleh pemerintah kota Surabaya berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak, program-program ini dibuat dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak mencakup pengangkatan aksesibilitas ke pendidikan, kesehatan dan rekreasi bagi anak-anak, pembangunan lingkungan yang ramah anak, seperti dengan membangun taman bermain dan area rekreasi. Selain itu, Pemkot Surabaya terus meningkatkan pelaksanaan program pendukungnya, seperti Forum Anak Surabaya (FAS) di 31 Kecamatan dan kegiatan Sinau dan Ngaji Bareng di 168 Balai RW. FAS juga telah terlibat dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Ada juga program dan kebijakan tambahan yang bertujuan untuk mewujudkan kota yang layak anak, seperti: kampung literasi, kampung pendidikan kampung belajar, Rumah Anak Prestasi (RAP) yang digunakan sebagai tempat tinggal bagi anak-anak penyandang disabilitas; dan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di balai RW.

4. Merencanakan Tindakan Kolaborasi

Dalam merancang tindakan kolaborasi tentu perlu adanya sinergi yang kuat, untuk itu perlu adanya hubungan yang baik antara pemerintah dengan lembaga atau unsur yang terlibat. Sinergitas yang sudah terjalin diperkuat dengan melakukan berbagai rapat koordinasi lintas lembaga/unsur yang nantinya akan menghasilkan koordinasi pada bidang-bidang yang masih perlu dilakukan penguatan sebagai upaya mewujudkan Kota Layak Anak. Partisipasi anak dalam pembangunan kota selalu menjadi tujuan dalam mewujudkan Kota Layak Anak, sehingga anak-anak tidak hanya menjadi penerima dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota tetapi juga ikut dalam tahapan perencanaan agar suara anak juga dapat diakomodir oleh kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kota Surabaya. Agar terlaksana kolaborasi yang baik dalam mewujudkan kota layak anak maka perlu adanya aktor dari setiap unsur yang mampu menerjemahkan setiap indikator ketercapaian KLA pada masing-masing wilayah kerja dan bidang kerja. Dalam upaya mewujudkan kota layak

anak pemerintah kota surabaya menerapkan beberapa peraturan walikota, diantaranya: Perwali Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Perda No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perwali Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok serta Perwali Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya juga menetapkan Peraturan yang mewajibkan pemerintah mulai dari walikota, lurah, RT dan RW untuk melibatkan anak-anak dalam musyawarah bersama.

Kolaborasi yang dilakukan dengan melibatkan berbagai *stakeholder* sangat penting dalam membangun komitmen bersama menjadikan surabaya sebagai kota yang ramah dan layak bagi anak-anak. Adapun peran dari masing-masing pihak yang terlibat mulai dari pemerintah sebagai fasilitator atau pembuat kebijakan dan program-program, pihak swasta sebagai penyedia fasilitas serta dukungan finansial dan *sponsorship*, dan Anak-anak dari Forum Anak yang berperan aktif atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai tindakan kolaboratif dalam mewujudkan kota Layak Anak, adapun tindakan kolaborasi yang dilakukan ialah;

1. Kerja Sama Antar Dinas; Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan berbagai dinas seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dalam menyusun program-program yang bertujuan untuk mewujudkan kota layak anak.
2. Partisipasi Masyarakat: Pemerintah kota melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan dan program untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Misalnya, pemberdayaan keluarga melalui program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) pendidikan dan kesehatan.
3. Kerja sama dengan pihak Swasta: Pemerintah kota Surabaya bekerja sama dengan sektor swasta dengan memelopori kemitraan inovatif melalui inisiatif seperti asosiasi perusahaan sahabat anak.
4. Kerja sama dengan LSM: Kota Surabaya berkolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
5. Forum Anak: Pembentukan forum anak Surabaya, yang bertujuan agar anak-anak dapat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan.
6. Jurnalis: Pemerintah Kota Surabaya juga melibatkan jurnalis untuk menjadi pembela hak-hak anak melalui program Jurnalis Sahabat Anak.
7. Pemanfaatan Teknologi: Penggunaan teknologi informasi untuk menyebarluaskan informasi dan program yang mendukung kesejahteraan anak, termasuk aplikasi pelaporan kekerasan anak dan platform online untuk pendidikan anak. Pemerintah kota Surabaya juga telah membuat platform “Si Talas”.
8. Pemantauan dan Evaluasi: pogram-program yang berjalan diawasi dan dievaluasi secara berkala oleh pemerintah kota.

Kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak ini bertujuan untuk Mewujudkan Kota layak anak dengan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak

secara optimal, memastikan hak-hak anak terpenuhi, serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

5. Faktor Penghambat *Collaborative Governance* Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya

Collaborative governance atau tata kelola kolaboratif merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks mewujudkan Kota Layak Anak di Surabaya, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat proses ini seperti adanya pergantian aktor membuat progres atau sinergi yang dibangun mengalami stagnan sehingga perlu adanya penguatan yang dilakukan secara berulang kali untuk dapat membentuk sinergi yang lebih baik lagi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang program ataupun kebijakan kota layak anak juga menjadi salah satu hambatan yang harus segera diatasi. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, ini berarti anak-anak akan merasa terbatas dalam bersuara. Hal ini bisa mencakup ketidakpedulian terhadap kebersihan lingkungan, keamanan jalan, atau fasilitas umum yang ramah anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya sudah terjalin dengan baik, dapat diketahui dari beberapa indikator *Collaborative Governance* Menurut Ratner (2012);

1. Identifikasi Hambatan dan Peluang Pada tahap ini para stakeholder menerangkan atau menyampaikan hambatan atau permasalahan yang terjadi, dalam konteks *Collaborative governance* setiap stakeholder yang terlibat aktif dalam menjalankan kebijakan kota layak anak memiliki wewenang yang sama untuk menyampaikan serta memberikan masukan terkait kebijakan yang ada. Dalam hal ini setiap aktor yang menjadi anggota gugus tugas KLA termasuk anak-anak menyampaikan permasalahan atau hambatan yang sering kali terjadi di masyarakat yang menimpa anak-anak, seperti kasus kekerasan, pelecehan seksual, dan permasalahan lain yang datang dari lingkungan anak itu sendiri.
2. Debat strategi, pada tahapan ini pemerintah dan para *stakeholder* atau unsur-unsur yang tergabung dalam gugus tugas KLA melakukan diskusi bersama dengan tujuan untuk menemukan strategi efektif dalam mengatasi masalah yang ada dan mewujudkan kota yang layak anak. Adapun strategi yang digunakan ialah Pemerintah Kota Surabaya melakukan pendekatan dengan membangun program-program dan mengaturnya dengan memperhatikan setiap aspek sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Program-program ini mencakup pengangkatan aksesibilitas ke pendidikan, kesehatan dan rekreasi bagi anak-anak, pembangunan lingkungan yang ramah anak, seperti dengan membangun taman bermain dan area rekreasi.
3. Tindakan Kolaborasi Dalam tahap ini pemerintah kota Surabaya melakukan tindakan kolaborasi bersama berbagai unsur mulai dari pihak swasta hingga masyarakat dan anak-anak. Adapun peran dari masing-masing pihak yang terlibat mulai dari pemerintah sebagai fasilitator atau pembuat kebijakan dan program-program, pihak

swasta sebagai penyedia fasilitas serta dukungan finansial dan *sponsorship*, dan Anak-anak dari Forum Anak yang berperan aktif atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

4. Faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam mewujudkan Kota Layak Anak di kota Surabaya ialah; Adanya pergantian aktor membuat progress atau sinergi yang dibangun mengalami stagnan sehingga perlu adanya penguatan yang dilakukan secara berulang kali untuk dapat membentuk sinergi yang lebih baik lagi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang program ataupun kebijakan kota layak anak juga menjadi salah satu hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviana, I., Rosyadi, S., Simin, S., & Idanati, R. (2021). Partisipasi Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif Multi Stakeholder Partnerships. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 277–287. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3738>
- Anggreany Puspaningtyas. (2022). *Collaborative Governance: Sebuah Paradigma?* Adminitrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. <https://publik.untag-sby.ac.id/berita-430-collaborative-governance-sebuah-paradigma.html>
- Anirwan, A. (2022). Implemetasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 2(3), 117–122. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v2i3.281>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Dapilah, F., Nielsen, J. Ø., Lebek, K., & D'haen, S. A. L. (2021). He who pays the piper calls the tune: Understanding collaborative governance and climate change adaptation in Northern Ghana. *Climate Risk Management*, 32(March). <https://doi.org/10.1016/j.crm.2021.100306>
- Deviyanti, K. E., & Harmawan, B. N. (2023). Collaborative Governance Dalam Program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan Dan Anak. *Journal Publicuho*, 6(4), 1456–1464. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.288>
- Dhini, T. M., & Bintari, A. (2023). Perspektif Commitment to Process pada Collaborative Governance Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama Kota Bandung Tahun 2021. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 117–137. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.17617>
- Faisea, F., Maulidi, M. Z., & Arif, L. (2020). Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya. *Syntax Idea*, 2(6), 16–25. <http://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/338>
- Guntur Jatmiko Aji; Yakub Cikusin; Hirshi Anadza. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Respon Publik*, 15(1), 14–21.
- Hasna, A. L., & Darumurti, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob Di Kota Pekalongan. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 25–37. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24210>

- Hudaya, M. R., & Dewi, T. P. (2021). Collaborative Governance Dalam Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang. *Komunitas*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v12i1.3355>
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). 1,2,3 (*). 10(2), 309–317.
- Kartius, & Oktaviani Bullu, I. (2021). 341 | Alamat Redaksi: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jl. Canggai Putri, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. *Jurnal Kemunting*, 3(1), 341–348.
- Kasita, I. D., & Sudarmo. (2023). Collaborative Governance dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1), 119–135.
- Khairunsyah Purba, & Rahmadani, N. (2024). Collaborative governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Dumai. *Populika*, 12(1), 72–86. <https://doi.org/10.37631/populika.v12i1.1216>
- Kristin, C., & Wibawani, S. (2023). Collaborative Governance dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya Bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut salah satunya disalurkan pada sebuah Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) at. 11(2), 131–146.
- Kurniawan, H., & Putra, D. T. F. (2021). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Waduk Sei Pulai di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.56259/jwi.v2i1.69>
- Mainiarti, S. R. I. E., & Labilo, M. (2021). COVID-19 , 2020 – 2021 IN BEKASI REGENCY. October, 2020–2021. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/F6AX3>
- Nasional, S., & Riset, T. (2023). BENGKALIS Bisnis Digital , Politeknik Negeri Bengkalis , Bengkalis , 28711 Bahasa , Politeknik Negeri Bengkalis , Bengkalis , 28711 PENDAHULUAN Anak adalah tunas , potensi , dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa , memiliki peran strategis . 9(2), 489–498.
- Pebriani, H., & Nasyaya, A. (2023). Collaborative Governance dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 137–148. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.2905>
- Pitaloka, A. D., Radjikan, & Hartono, S. (2022). Implementasi Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Kelurahan Kertajaya Kecamatan ... *Seminar Nasional Hasil ...*, 1(1), 1–5. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/snhs/article/view/1004%0Ahttps://conference.untag-sby.ac.id/index.php/snhs/article/download/1004/472>
- Pratiwi, A., & Setyowati, R. R. N. (2021). Peran Organisasi Lingkungan Tunas Hijau Dalam Upaya Mewujudkan Surabaya Kota Layak Anak. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(3), 535–549. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n3.p535-549>
- Publik, D. A., Sosial, F. I., Politik, I., Yogyakarta, U. N., Publik, D. A., Sosial, F. I., Politik, I., Yogyakarta, U. N., & Artikel, I. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE DEVELOPMENT OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES OF CASSAVA CHIPS IN RINGINHARJO kontributor terbesar PDB dan penyerapan tenaga kerja . Hal ini dapat dilihat dari. 08.

- Purnamaningsih, P. E. (2024). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pengaduan Kelompok Rentan Pada DISKOMINFO Badung dan Yayasan MBM*. 2(1), 363–375.
- Rahmawati, C. P., & Hertati, D. (2023). Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2444>
- Rahmawati, L., & Dewi, U. (2018). Dinamika Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Hiv Dan Aids Di Kota Yogyakarta. *Adinegara*, 3, 203–216.
- Raja Indriani Fajrianti, Adji Suradji Muhammad, & Edy Akhyari. (2022). Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak di Kota Batam Tahun 2020. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 1–9. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).8330](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).8330)
- Rapp, C. (2020). Hypothesis and Theory: Collaborative Governance, Natural Resource Management, and the Trust Environment. *Frontiers in Communication*, 5(May), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2020.00028>
- Ratner. (2012). *Collaborative governance assessment Item Type monograph*. <http://hdl.handle.net/1834/27215>
- Swadesi, U., Rusli, Z., & Tantor, S. (2020). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 77–83. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/7932/6129>
- Swastika, K., Yasintha, P., & Winaya, K. (2022). Collaborative Governance dalam Pembangunan Desa Inklusif di Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. *Universitas Udayana*, 1–5.
- Taqiyah, B., & Kumalasari, A. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), hal.134.
- Ullah, I., & Kim, D. Y. (2020). A Model of Collaborative Governance for Community-based Trophy-Hunting Programs in Developing Countries. *Perspectives in Ecology and Conservation*, 18(3), 145–160. <https://doi.org/10.1016/j.pecon.2020.06.004>
- Wijaya, I. K. W., Wismayanti, K. W. D., & Wijaya, K. A. S. (2023). Collaborative Governance Dalam Memajukan Kebudayaan Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(2), 22–37. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i2.29>
- Wirawan, R., Afni, I. N., & Winarni, L. (2022). Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), 137–143. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.857>
- Zakiah, R. U., Fadhillah, D. N., Gustina, R., & Ratnasari, T. (2024). *Collaborative Governance dalam Kebijakan Publik melalui Aplikasi Akses Layanan Instan Kota Bogor (ASINAN BOGOR)*. 3, 3504–3511.